



P U T U S A N

Nomor : 21 / PDT / 2020 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

- MAIYA binti SUMPUR : lahir di Ballocci, 3 Juli 1964 pekerjaan Urusan Ruah Tangga, alamat Kelurahan Balleangin, Kec. Ballocci, Kab. Pangkep, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : UUDIN LABE', SH. Advokat/Pengacara beralamat di Jln. Haji Kalla II RW-003 RT. A Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2019 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dibawah Reg. Nomor 66/SK/DAF/PDT/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, : Sebagai PEMBANDING / Semula PENGGUGAT ;

m e l a w a n :

1. I S M A I L : pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kab. Pangkep, Sebagai TERBANDING-I / Semula TERGUGAT-I. ;

Hal. 1 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. J U S U F : pekerja Petani, bertempat tinggal di
Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Kab.
Pangkep, Sebagai TERBANDING-II. / Semula
TERGUGAT-II. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya
tertanggal 2 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pangkajene pada tanggal 3 September 2019 dibawah Register Nomor
25/Pdt.G/2019/PN-Pkj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Atas 2 (dua) petak sawah seluas $\pm 0,52$ Ha dan seluas $\pm 0,25$ Ha, Persil
No.112: SII, Kohir No.421 CI, Iompok Pannila, yang terletak di Kelurahan
Balleangin, Kecamatan Ballocci, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Sawah Sompoo dan Sungai

Sebelah Selatan dengan Saluran air dan Gunung

Sebelah Barat dengan Sawah Petta Iman dan Sawah Kama

Sebelah Timur dengan Tanah Mutti binti Latang dan Tanah Sompoo

Selanjutnya disebut **Sawah Sengketa** :

1. Bahwa alm. Sompoo (Kakek Penggugat) selama hidupnya telah menguasai
dan memiliki 3 (tiga) petak sawah seluas $\pm 0,52$ Ha, seluas $\pm 0,25$ Ha, seluas
 $\pm 0,30$ Ha dan sebidan tanah darat seluas $\pm 0,52$ Ha, yang terletak di
Kelurahan Balleangin, Kecamatan Ballocci, Kabupaten Pangkep.

Hal. 2 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 3 (tiga) petak sawah seluas $\pm 0,52$ Ha, seluas $\pm 0,25$ Ha, seluas $\pm 0,30$ Ha dan sebidang tanah darat seluas $\pm 0,52$ Ha tersebut di atas pada tahun 1940 (sebelum Kemerdekaan RI) telah dikenakan Sima atau pajak dan yang tercatat/terdaftar dalam buku rinci atas nama Sompoo bin Binni dengan kohir No.421 CI.
3. Bahwa setelah meninggal dunia Sompoo (kakek Penggugat) maka 3 (tiga) petak sawah seluas $\pm 0,52$ Ha, seluas $\pm 0,25$ Ha, seluas $\pm 0,30$ Ha dan sebidang tanah darat seluas $\pm 0,52$ Ha tersebut di atas dikuasai dan dikerjakan oleh Sumpu (Bapak Penggugat) ahli waris Sompoo;
4. Bahwa pada tahun 2000 tanah darat seluas $\pm 0,52$ Ha tersebut di atas Mutti binti Latang telah menggugat Sumpu seluas $\pm 0,12$ Ha, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dimana objek tanah sengketa seluas $\pm 0,12$ Ha, pada tahun 2008 telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pangkep dan telah diserahkan kepada pemohon eksekusi (Mutti binti Latang).
5. Bahwa setelah Sumpu meninggal dunia dimana 2 (dua) petak sawah seluas $\pm 0,52$ Ha dan seluas $\pm 0,25$ Ha tersebut di atas pada tahun 2008 secara paksa tanpa hak dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengerjakan 2 (dua) petak sawah sengketa tanpa hak sejak tahun 2008 sampai saat sekarang (tahun 2019) adalah suatu perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II menguasai dan mengerjakan 2 (dua) petak sawah tersebut sudah dilaporkan kepada Pemerintah namun tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan dan kemudian telah dilaporkan kepada Ka.Polres Pangkep, namun sampai saat sekarang tidak ada tindak lanjutnya.
8. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengerjakan sawah sengketa sejak tahun 2008 sampai dengan saat sekarang tahun 2019 menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat mengenai hasilnya yakni

Hal. 3 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tahun dua kali panen menghasilkan 90 karung gabah x Rp. 400.000,- = Rp. 36.000.000,- x 11 tahun = Rp. 396.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Pangkep berkenaan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Sampo;
3. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah atas 2 (dua) petak sawah seluas $\pm 0,52$ dan seluas $\pm 0,25$ Ha, Persil No.112 S.II, Kohir No.421, CI, Lombo Pannila, yang terletak di Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balloci, Kabupaten Pangkep dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Sawah Sampo dan Sungai
Sebelah Selatan dengan Saluran air dan Gunung
Sebelah Barat dengan Sawah Petta Iman dan Sawah Kama
Sebelah Timur dengan Tanah Mutti binti Latang dan Tanah Sampo
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengerjakan sawah sengketa secara paksa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan sawah sengketa kemudian menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan sempurna.
6. Menghukum kepada Penggugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 396.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Para-Tergugat / Para-Terbanding telah mengajukan jawabannya yang membantah dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat keliru dalam menuntut haknya berdasarkan persil no 112 SII Kohir Nomor 421 C1 tidak sesuai dengan pokok perkara yang digugat karena tidak sesuai dengan kohir yang disengketakan, melainkan gugatan tersebut bagian secara menyeluruh sebidang Tanah/Sawah atas nama : Latang Kohir Nomor : 166 C1 Parsil Nomor : 112 SII Luas 0,90 Ha (9000 M2) yang terletak di lompok Lattang Kel. Balleanging Kec. Balocci Kabupaten Pangkajene;
2. Bahwa Pokok Gugatan Pokok Perkara Penggugat Terhadap Tergugat I dan Tergugat II sudah pernah diajukan dengan penggugat yang sama yaitu Maiya Binti Sumpu berdasarkan salinan Amar Putusan Pengadilan Nomor 15/PDT.G/2018/PN.PKJ yang menyatakan penggugat Maiya Binti Sumpu dalam gugatan pokok perkara tidak dapat diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat keliru menuntut perkara sebidang tanah/sawah terhadap tergugat I dan tergugat II yaitu Ismail dan Yusuf hal ini dikarenakan keduanya bukan pemilik tanah melainkan penggarap/pekerja sawah tersebut yang diketahui milik Mutti Binti Lattang yang telah dimenangkan dan dieksekusi berdasarkan :
 - Salinan Amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene (Pangkep) Nomor : 04/PDT.G/2008/PN PKJ;

Hal. 5 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■ Salinan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :
307/PDT/2008/PT MKS;

■ Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 15/PPT.G/2018/PN
PKJ;

4. Bahwa Tergugat I : Ismail menggarap sebidang tanah/sawah pada tahun 2000 oleh ahli waris Mutti Bin Latang bernama : Abd. Kuddus dan Tergugat II : Yusuf menggarap sebidang tanah/sawah pada tahun 2016 atas perintah ahli waris Mutti Bin Latang bernama : Abd. Kuddus;
5. Bahwa tidak benar Almarhum Sompom Alias kakek Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut melainkan sepenuhnya milik Mutti Binti Latang sebagaimana yang diperkarakan;
6. Bahwa tidak benar tergugat I dan tergugat II menguasai tanah/sawah tersebut dikarenakan bukan tanah miliknya melainkan sebagai penggarap/pekerja yang dipertahankan oleh Ahli Waris Mutti Bin Latang yaitu Abd. Kuddus dan tidak benar tergugat I dan tergugat II melakukan perampasan hak atau perbuatan melawan hukum yang dituduhkan penggugat;
7. Bahwa sangat tidak masuk akal penggugat menuntut kerugian materi kepada tergugat I dan tergugat II yang menjadi penggarap oleh karena tanah/sawah tersebut milik Mutti Binti Latang dan sangat amat keliru penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pokok perkara yang digugat;

Merujuk Uraian dan penjelasan (Pembelaan) yang kami sampaikan maka dengan ini kami tergugat I dan tergugat II memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atas tergugat I dan tergugat II.

Hal. 6 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah keliru dan kabur karena tergugat I dan tergugat II adalah penggarap bukan pemilik tanah seperti yang diperkarakan penggugat.
3. Memohon Majelis Hakim memutus perkara pengadilan secara adil dan bijaksana dan menggugurkan gugatan perkara terhadap tergugat I dan tergugat II yang menyatakan tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan menguasai secara paksa tanah/sawah yang diperkarakan oleh penggugat.
4. Menghukum perbuatan penggugat demi azas keadilan terhadap tergugat I dan tergugat II atas tuduhan perampasan hak dan memohon majelis hakim menuntut kerugian terhadap tergugat I dan tergugat II atas pencemaran nama baik dan ganti rugi atas kerugian materi selama mengikuti persidangan atas nafkah dan keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada masing-masing tergugat I dan tergugat II.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam perkara ini.

Demikian uraian penjelasan dalam hal pembelaan pokok perkara yang dituduhkan penggugat atas tergugat I dan tergugat II besar harapan kami agar kiranya Majelis Hakim memberikan kepastian hukum dan Azas keadilan seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, tanggal 21 November 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pkj. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal. 7 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.771.000,00- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene yang menyatakan : bahwa pada tanggal 29 November 2019 Pihak-Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 21 November 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PN-Pkj. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat-I/Terbanding-I dan pihak Tergugat-II/Terbanding-II pada tanggal 10 Desember 2019 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tertanggal 02 Desember 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 5 Desember 2019 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat-I / Terbandoing-I dan pihak Tergugat-II/Terbandoing-II pada tanggal 10 Desember 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 25/Pdt.G/2019/PN.Pkj. masing-masing tertanggal 5 Desember 2019 dan tertanggal 10 Desember 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Pembanding/Penggugat yang pada pokoknya menyatakan :

I. Keberatan Pertama

- Bahwa Judex Faeti pertimbangan hukum pada halaman 25 alenia kedua s/d alenia keempat, mengemukakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.1072.K/Sip/1982 yang dalam pertimbangannya memuat kaidah hukum bahwa gugatan ditujukan kepada pihak yang secara Feitelijk menguasai objek sengketa, maka dengan demikian maka sudah sepatutnya jika pihak yang menguasai objek sengketa secara Feitelijk haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo yaitu Mutti Binti La Tang, Suhra, Abd. Kudus dan Saharuddin Bin Ambo Misse, serta seseorang yang tidak dikenal namanya. Lebih lanjut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.621.K/Sip/1975, dengan kaedah hukum oleh karena ternyata sebagian objek perkara dikuasai oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat. Dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut ditarik sebagai tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium)”.

“Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum acara Perdata terbitan Sinar Grafika, Halaman 439, pada pokoknya menyatakan “...Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap

Hal. 9 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS



atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh”.

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak, sehingga dengan demikian, maka sudah sepatutnya jika gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijk verklaard).

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru lagi subjektif, karena :

- Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072.K/Sip/1982. Bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut suatu hak atas sebidang tanah dikuasai orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak tergugat adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai atau menghaki tanah yang disengketakan dalam perkara aquo tersebut.
- Berdasarkan anotasi dari Arifin A. Tumpa dalam makalahnya pengajian beberapa hukum acara perdata “yang terangkum dalam bunga rampai makalah hukum acara perdata” terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2004, menyebutkan bahwa **terdapat adanya azas dalam hukum acara perdata bahwa prinsipnya siapa tergugat**, adalah dipandang telah merugikan kepentingan penggugat oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh penggugat. Akan tetapi kadang-kadang Hakim harus mempertimbangkan (karena eksepsi) apakah putusannya tersebut dapat dilaksanakan bilamana hanya tergugat yang ditentukan penggugat tersebut yang digugat misalnya...objek sengketa tidak hanya dikuasai

Hal. 10 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS



oleh orang yang digugat saja akan tetapi masih ada orang lain yang menguasainya.

- Selama hal tersebut tidak diajukan oleh penggugat atau hakim tidak melihat adanya hambatan di dalam eksekusi kelak, maka sebaiknya hakim tidak terlalu jauh mencampuri siapa yang seharusnya digugat oleh penggugat.
- Bahwa dalam jawaban para tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak melibatkan.
- Bertolak dari praktek peradilan Indonesia diatas maka dengan tolak ukur dari YurisProdensi Mahkamah Agung RI No.3909.K/Pdt.G/1994 pada pokoknya yang ada menggariskan adalah hak penggugat untuk menentukan siapa-siapa akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.
- Bahwa dalam hubungan perkara aquo jika penggugat tidak memposisikan Ambo Masse dkk, maka hal itu merupakan wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak dijadikan gugatan kurang baik.

II. Keberatan Kedua

- Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan penggugat pada pokoknya telah dapat dibuktikan secara nyata dan sah menurut hukum tentang kebenarannya dengan berdasarkan :
- Surat bukti P.1 (surat Simana Boetaja/Tanae dari Hoofd Van Landnente Makamar), dimana telah membuktikan bahwa sawah sengketa seluas 0.52 Ha dan seluas 0.25 Ha adalah bagian dari tanah sawah dan tanah kering milik Sompo pada zaman pemerintahan Kolonial Hindia Belanda (sebelum kemerdekaan RI) telah dikenakan sima/pajak dan terdaftar dalam buku rinci atas nama Sompo Bin Binni dengan Kohor No.421 Cl.

Hal. 11 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat bukti P.2 (surat keterangan objek/subjek pajak), dimana telah membuktikan sawah sengketa (seluas 0.52 Ha dan seluas 0.25 Ha), dimana wajib lpeda pertama klasiran pada tahun 1942 tercatat atas nama Sampo Bin Binni sampai sekarang dengan kohir No.421 CI.
- Surat bukti P.3 (surat keterangan iuran pembangunan daerah), dimana membuktikan sawah sengketa (seluas 0.52 Ha dan seluas 0.25 Ha) wajib pajak atas nama Sampo Bin Binni dengan kohir 421 CI.
- Surat bukti P.4 (surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1984 atas sawah seluas 5200 m² dan P.5 (surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 1987 atas sawah seluas 2500 m²), dimana membuktikan bahwa sawah sengketa seluas 0.52 Ha dan seluas 0.25 Ha sejak dari dahulu dibayar pajaknya atas nama Sampo Bin Binni.
- Surat bukti P.6 (surat keterangan Lurah Balleangin), dimana membuktikan bahwa sawah sengketa (seluas 0.52 Ha dan seluas 0.25 Ha) adalah kepunyaan Sampo dengan Kohir No. 421 CI dan tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan/dihibahkan kepada orang lain maupun dalam bentuk gadai dan surat tersebut sampai saat sekarang tercantum atas nama Sampo.
- Surat bukti P.7 s/d P.10 (surat SPPT tahun 1997, 1999, 2005, dan tahun 2006 atas nama Cora Binti Sampo atas sawah seluas 0.30 Ha), dimana membuktikan bahwa bagian dari tanah sengketa seluas 0.30 Ha adalah milik Sampo atas nama wajib pajak adalah anak Sampo (Cora Binti Sampo).
- Surat bukti P.11 (surat panggilan dari Kelurahan), dimana membuktikan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas sawah sengketa tanpa hak sebelumnya telah dilaporkan kepada Pemerintah setempat.

Hal. 12 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat bukti P.12 (surat undangan menghadiri gelar perkara dari Polres Pangkep), dimana membuktikan bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak atas sawah sengketa sebelumnya telah dilaporkan secara Pidana pada Polres Pangkep.
- Keterangan saksi ke 1 P (Amir), yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pada tahun 1996 telah kawin dengan saudarinya Maiya Binti Sumpu, dimana Sumpu (mertua saksi) menceritakan sawah sengketa adalah milik Sompou (kakeknya) bernama Lompo Pannila dan Sompou memperoleh sawah tersebut dengan cara mengolah tanah negara, dimana sawah sengketa pada mulanya dikerjakan oleh La Tang (bapaknya Mutti) dengan cara bagi hasil, setelah La Tang meninggal dunia sawah sengketa dikuasai oleh Mutti (anak La Tang) dan setelah Sumpu kembali dari Makassar pada tahun 1951 dimana Mutti tidak mau mengembalikan sawah sengketa kepada Sumpu, bahwa selama hidup La Tang selalu memberikan sebagian hasilnya kepada Sumpu, setelah meninggal La Tang dimana Mutti tidak mau lagi memberikan hasilnya sebagian sampai saat sekarang.
- Keterangan saksi ke 2 P (Singgara) yang menerangkan pada pokoknya bahwa sawah sengketa adalah milik kakek saksi (Sompou), dimana setelah Sompou meninggal dunia semua tanah/sawah milik Sompou dikuasai dan dikerjakan oleh Sumpu, Sompou punya anak tiga orang yaitu Koei bapaknya Sumpu, Cora (ibunya saksi) dan I Pungka ibunya Indo Rappe (istri Sumpu) dan lebih lanjut menerangkan bahwa menurut cerita ibu saksi (Cora) bahwa sawah sengketa pada mulanya hanya ditanam (bagi hasil) oleh La Tang (bapak Mutti) dan setelah La Tang meninggal dunia sawah sengketa dikuasai serta dikerjakan oleh Mutti dan tidak mau lagi memberikan hasilnya sebagian kepada Sumpu dan sewaktu sawah

Hal. 13 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS



sengketa mau diminta kembali, Mutti tidak mau mengembalikan sawah sengketa kepada Sumpu dan lebih lanjut menyatakan bahwa sawah sengketa luasnya ± 70 are bernama Lompo Pannila

III. Keberatan Ketiga

- Bahwa dalil-dalil penyangkalan para tergugat yang pada pokoknya menyatakan penggugat keliru dalam menuntut haknya berdasarkan Persil No.112 SII, Kohir No.421 CI, bahwa gugatan pokok perkara terhadap Tergugat I dan Tergugat II sudah pernah diajukan dengan penggugat Maiya Binti Sumpu dengan amar Putusan No. 15/Pdt.G/2018/PN.PKJ gugatan penggugat Maiya tidak dapat diterima dengan gugatan sebidang tanah/sawah terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Mutti Binti La Tang yang telah dimenangkan dan dieksekusi berdasarkan :
- Salinan amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkep No.04/Pdt.G/2008/PN.PKJ
- Putusan Pengadilan Negeri Pangkep No.15/Pdt.G/2018/PN.PKJ dimana tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum berdasarkan :
- Surat bukti TI.II.1 s/d TI.II.15 (SPPT tahun 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1987, 1994, 1993, 1992 atas nama La Tang seluas 0.90 Ha, dimana surat bukti ini harus dikesampingkan karena SPPT tersebut bukan terhadap sawah sengketa tetapi terhadap sawah yang lain atas nama La Tang dan apalagi SPPT tersebut bukan merupakan bukti pemilihan.
- Surat bukti TI.II 16 (surat keterangan Lurah Balleangin) dimana hanya sekedar menerangkan bahwa atas nama La Tang mempunyai sawah seluas 0.90 Ha Persil No. 112 S.II, Kohir No.166 CI, Lompo La Tang, tetapi tidak menerangkan bahwa sawah sengketa adalah milik La Tang.

Hal. 14 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS



- Surat bukti TI.II.18 s/d TI.II.20 (surat keputusan Pengadilan Negeri Pangkep dan Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar), dimana surat bukti ini juga harus dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak mempunyai daya bukti terhadap sawah sengketa.
- Keterangan saksi ke 1 TI.II (Rudi), dimana pada pokoknya menerangkan bahwa sawah sengketa milik Mutti yang diperoleh dari bapaknya (La Tang), dimana pengetahuan saksi diperoleh dari orang lain (orang tuanya) bahwa sawah sengketa seluas 1 Ha terdiri dari 8 petak, bernama Lompo La Tang dan sawah sengketa atas nama La Tang dalam buku rinci, tetapi surat rinci tidak pernah dilihat oleh saksi.
- Keterangan saksi ke 2 TI.II (Abd. Azis) dimana pada pokoknya menerangkan bahwa sawah sengketa adalah milik Mutti yang diperoleh dari bapaknya (La Tang) dimana pengetahuannya ini hanya berdasarkan pemberitahuan dari orang-orang bahwa sawah sengketa seluas 0.90 Ha, karena Lompo La Tang dan sawah sengketa saksi pernah garap selama 5 tahun sewaktu Nurdin (Bapak tergugat I dan II) menggadaikan kepada saksi.

IV. Keberatan Keempat

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada angka II dan III tersebut diatas, maka nampaklah secara jelas dan nyata penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan secara sah menurut hukum dan sebaliknya para tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan penggugat dan oleh karenanya sudah tepat atau patut menurut hukum apabila majelis hakim banding yang terhormat lagi adil dan bijaksana menyatakan menurut hukum gugatan penggugat dikabulkan.

Berdasarkan keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka penggugat pembanding dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerendahan hati memohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Banding yang terhormat kiranya memutus dengan adil sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkep tertanggal 21 November 2019 No.25/Pdt.G/2019/PN.PKJ

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 21 November 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PN-Pkj, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata Surat Memori Banding Pembanding / Penggugat tersebut berisi uraian penegasan kembali dalil-dalil gugatannya, yang kesemuanya telah cukup dan tepat telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 22 s/d halaman 24 yakni tentang syarat formal suatu gugatan yang baik dan ternyata berdasarkan fakta lapangan ada pihak ketiga yang nyata menguasai dan menggarap obyek sengketa tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, tidak ada hal-hal baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan, oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat tersebut harus dikesampingkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Hal. 16 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar hal dipertimbangkan tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 November 2019 Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Pkj. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 21 November 2019 Nomor 25 / Pdt.G / 2019 / PN.Pkj. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 16 Maret 2020 oleh Kami : AHMAD SEMMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SHALIHIN,

Hal. 17 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH. dan AHMAD GAFFAR, SH. MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Januari 2020 Nomor 21/PDT/2020/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : NY.T I M A N G, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD SHALIHIN, SH. MH.

AHMAD SEMMA, SH.

AHMAD GAFFAR, SH. MH.

Panitera Pengganti,

NY. T I M A N G, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--|
| - Meterai | Rp 6.000,- |
| - Redaksi | Rp 10.000,- |
| - <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 18 dari 18 hal Pts. No. 21/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)